



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KUBU RAYA  
*CORPORATE UNIVERSITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi;
  - b. bahwa dalam rangka pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi, maka perlu didukung upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Kubu Raya *Corporate University*;
  - c. bahwa agar pelaksanaan Kubu Raya *Corporate University* berjalan dengan efektif dan lancar perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kubu Raya *Corporate University*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kubu Raya *Corporate University*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KUBU RAYA *CORPORATE UNIVERSITY*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya selaku perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pengembangan kompetensi ASN.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. *Corporate University* yang selanjutnya disebut *Corpu* adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar Instansi Pemerintah.
9. Kubu Raya *Corporate University* yang selanjutnya disebut Kubu Raya *Corpu* adalah satu model pengembangan kompetensi Aparatur Sipil



Negara di Daerah yang bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. organisasi dan tata kerja;
- b. infrastruktur; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

Organisasi Kubu Raya *Corpu* terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Komite Pengarah;
- c. Pemilik Rumpun Keahlian; dan
- d. Pengelola.

### Bagian Kedua Pembina

## Pasal 4

- (1) Bupati sebagai Pembina Kubu Raya *Corpu*.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman pelaksanaan Kubu Raya *Corpu*;
  - b. menetapkan kebijakan Kubu Raya *Corpu* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pengembangan kompetensi ASN Kubu Raya;
  - c. memberikan arahan pengelolaan Kubu Raya *Corpu* sesuai kebijakan pembangunan daerah;
  - d. melakukan kerja sama/kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka akselerasi pengembangan kompetensi ASN; dan
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kubu Raya *Corpu*.

### Bagian Ketiga Komite Pengarah

## Pasal 5

- (1) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah, sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - d. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai anggota;
  - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota; dan
  - e. Staf Ahli Bupati yang membidangi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai anggota.

- (2) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
  - b. mengoordinasikan kerja sama dengan pihak terkait terhadap penyelenggaraan Kubu Raya *Corpu*;
  - c. mengoordinasikan para Pemilik Rumpun Keahlian agar proses pembelajaran berjalan dengan baik;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kubu Raya *Corpu*; dan
  - e. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati.

#### Pasal 6

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Komite Pengarah berwenang:

- a. menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
- b. merekomendasikan pengalokasian anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. merekomendasikan jenis dan bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi tertentu untuk dikembangkan dan/atau dilaksanakan Pengelola.

#### Bagian Keempat Pemilik Rumpun Keahlian

#### Pasal 7

- (1) Pemilik Rumpun Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pemilik Rumpun Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Sekretariat Daerah sesuai bidangnya.
- (3) Pemilik Rumpun Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun kerangka acuan penyelenggaraan pelatihan Kubu Raya *Corpu*;
  - b. menyampaikan usulan rumpun dan katalog kompetensi kepada Pengelola sesuai dengan bidang tugas perangkat daerahnya;
  - c. menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi kepada Pengelola;
  - d. menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASN kepada Pengelola sesuai dengan kebutuhan strategis perangkat daerahnya;
  - e. menyampaikan usulan kelompok keahlian sebagai fasilitator, mentor, atau *coach* kepada Pengelola;
  - f. memberikan fasilitasi, mentoring, dan *coaching* kepada pegawai ASN;
  - g. memastikan keseluruhan alur proses pembelajaran pada Perangkat Daerah berjalan dengan baik; dan
  - h. melakukan evaluasi pembelajaran.

#### Bagian Kelima Pengelola

#### Pasal 8

- (1) BKPSDM merupakan Pengelola Kubu Raya *Corpu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.



- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana pengembangan kompetensi teknis dan fungsional ASN;
  - b. menyusun kebijakan pengembangan kompetensi ASN;
  - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait;
  - e. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan fungsional ASN;
  - f. melakukan verifikasi kerangka acuan penyelenggaraan pelatihan Kubu Raya *Corpu* yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Komite Pengarah dalam hal kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan Kompetensi Instansi terkait dengan kebijakan dan sistem manajemen ASN instansi; dan
  - h. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kubu Raya *Corpu* kepada Bupati melalui Komite Pengarah.

### BAB III INFRASTRUKTUR

#### Pasal 9

Infrastruktur Kubu Raya *Corpu* terdiri dari:

- a. perencanaan pengembangan kompetensi;
- b. pola karier;
- c. manajemen talenta;
- d. manajemen kinerja; dan
- e. kelompok keahlian.

#### Pasal 10

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal instansi pemerintah, dan/atau akademisi, praktisi, dan tenaga ahli lain yang berasal dari selain pegawai ASN.
- (2) Anggota kelompok keahlian berperan sebagai fasilitator dalam proses pelatihan non klasikal, dan sebagai penceramah dalam pelatihan klasikal.
- (3) Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumpunkan sesuai dengan jenis kompetensi masing-masing.
- (4) Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada aspek:
  - a. keberadaan infrastruktur pembelajaran Kubu Raya *Corpu*;
  - b. kesesuaian dengan rencana strartegis;
  - c. pemenuhan hak pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran/tahun;

- d. pemenuhan hak pengembangan kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling banyak 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran/tahun;
  - e. kendala dalam penyelenggaraan Kubu Raya *Corpu*;
  - f. relevansi antara kurikulum dan kebutuhan jabatan; dan
  - g. hasil pembelajaran yang telah diperoleh melalui Kubu Raya *Corpu* dengan kinerja yang telah dicapai
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Pengarah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 8 Juli 2022.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 60..